



YAYASAN PUTRA CIREBON BAHAGIA
KECAMATAN CIWARINGIN
DESA GINTUNGRANJENG
BLOK 1 KARANG AYAR RT.002 RW.001, DESA GINTUNGRANJENG,
KECAMATAN CIWARINGIN, KABUPATEN CIREBON
E-mail: admin@yayasanputracirebonbahagia.or.id

RADJA JURNAL INDONESIA (RJI)

Volume 1, Nomor 1, Bulan

Agustus, Tahun 2026

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI: <https://doi.org/xxxxxxxxx>

Website OJS Radja Jurnal

Indonesia

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Fahad Muhammad¹, Lutfian Ubaidillah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Email: fahad400460@gmail.com

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan program dalam skala nasional melibatkan berbagai aktor dan membutuhkan tata kelola yang efektif agar kebijakan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MBG dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan MBG, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan program makanan sekolah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi dan membandingkan temuan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBG telah memiliki landasan regulasi, tetapi masih menghadapi tantangan berupa perbedaan kapasitas daerah, kompleksitas koordinasi, kebutuhan pengawasan, dan

risiko penyimpangan. Penguatan pembagian kewenangan, transparansi, akuntabilitas, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi berbasis hasil diperlukan untuk mewujudkan tata kelola MBG yang sesuai dengan prinsip AUPB.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis; AUPB; tata kelola pemerintahan; implementasi kebijakan; akuntabilitas

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is a strategic policy of the Indonesian government aimed at supporting the fulfillment of nutritional needs while improving the quality of human resources. The implementation of this nationwide program involves various actors and requires effective governance to ensure that the policy is carried out transparently, accountably, and in accordance with the public interest. This study aims to analyze the implementation of the MBG Program from the perspective of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) and to identify governance aspects that need to be strengthened. This study employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach through literature and document reviews. Data were obtained from relevant laws and regulations as well as scientific journal articles concerning the MBG Program, public policy, government governance, accountability, and school feeding programs. The data were analyzed descriptively and qualitatively by identifying and comparing findings based on the principles of legal certainty, openness, prudence, public interest, and good public service. The results indicate that the implementation of the MBG Program has a regulatory foundation but continues to face challenges related to differences in regional capacity, coordination complexity, supervision, and potential irregularities. Strengthening the division of authority, transparency, accountability, coordination, supervision, and outcome-based evaluation is necessary to establish MBG governance that is consistent with the principles of AUPB.

Keywords: Free Nutritious Meal Program; AUPB; government governance; policy implementation; accountability.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program ini tidak hanya ditempatkan sebagai intervensi di bidang pangan dan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, pengurangan permasalahan gizi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, penyelenggaraan MBG memperoleh landasan khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan tersebut mengatur

penyelenggaraan program, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Dengan cakupan pengaturan tersebut, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bergizi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan dalam seluruh proses penyelenggaraannya.

Urgensi penyelenggaraan MBG semakin kuat karena program pemberian makanan di sekolah telah menunjukkan potensi manfaat terhadap pola konsumsi dan lingkungan belajar anak. Penelitian mengenai Program Gizi Anak Sekolah (ProGAS) di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan keberagaman makanan, frekuensi makan, perilaku mencuci tangan, dan pengetahuan gizi peserta didik. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa beberapa aspek belum memberikan perubahan signifikan, antara lain kebiasaan sarapan, asupan zat gizi, dan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan kualitas menu, kapasitas tenaga pelaksana, edukasi gizi, serta monitoring program. Temuan ini menunjukkan bahwa program makan berskala nasional membutuhkan desain implementasi dan mekanisme pengawasan yang memadai agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara optimal (Pramesthi et al., 2025)

Seiring dengan berjalannya MBG, membuat tantangan implementasi MBG menjadi semakin kompleks karena program melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Hadinata (2026) menjelaskan bahwa MBG merupakan kebijakan strategis yang perlu dilihat tidak hanya dari perspektif manfaat gizi, tetapi juga dari kapasitas kelembagaan, pembiayaan, kebijakan publik, dan tata kelola. Penelitian mengenai kebijakan makan sekolah di berbagai negara juga menunjukkan bahwa keberhasilan program makan gratis membutuhkan komitmen politik, alokasi sumber daya yang efisien, pemerataan distribusi, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pemerintahan yang mampu menjamin efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan (Hadinata, 2026) Permasalahan tata kelola juga terlihat dari adanya kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan kondisi di tingkat lokal. Penelitian Makambombu (2026) di Sumba menunjukkan adanya ketegangan antara upaya melokalkan kebijakan dengan tata kelola yang cenderung tersentralisasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi program lebih banyak dipengaruhi oleh kontrol terpusat dan dinamika politik dibandingkan

kapasitas lokal, sehingga pemanfaatan pangan lokal yang adaptif belum sepenuhnya optimal. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan nasional tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan implementasi dengan karakteristik daerah dan melibatkan kapasitas lokal.

Persoalan tata kelola juga berkaitan dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 secara eksplisit menempatkan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari tata kelola MBG. Artinya, penyelenggaraan program harus memiliki mekanisme yang memungkinkan proses kebijakan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, sampai dengan pemberian makanan kepada kelompok sasaran. Kerangka tersebut menjadi semakin penting karena program melibatkan penggunaan sumber daya publik dalam skala besar dan dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta aktor pendukung lainnya.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, kualitas tata kelola tersebut dapat dianalisis melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB relevan digunakan karena pelaksanaan kebijakan publik tidak cukup hanya memenuhi tujuan substantif, tetapi juga harus dilaksanakan melalui proses pemerintahan yang sesuai dengan prinsip administrasi yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan AUPB sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap MBG perlu mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi, pelayanan kepada kelompok sasaran, pengelolaan sumber daya, pengawasan, serta pertanggungjawaban kebijakan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas MBG dari berbagai perspektif, seperti kebijakan publik, tata kelola, implementasi program, pembiayaan, kolaborasi, serta pemanfaatan pangan lokal. Penelitian Hadinata (2026) berfokus pada dimensi kebijakan, fiskal, dan politik; Rasanjani & Rahmi (2025) memberikan pembelajaran dari implementasi program makan sekolah di berbagai negara; sedangkan Makambombu (2026) mengkaji persoalan lokalisasi kebijakan dan tata kelola terpusat. Penelitian ProGAS oleh Pramesthi et al.2 (2025) memberikan bukti empiris mengenai manfaat sekaligus

kelemahan implementasi program makan sekolah di Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan sumber-sumber tersebut, masih terdapat ruang kajian untuk menghubungkan persoalan implementasi MBG secara lebih sistematis dengan prinsip-prinsip AUPB sebagai kerangka evaluasi administrasi pemerintahan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui perspektif AUPB, bukan hanya dari aspek keberhasilan program atau capaian gizi. Perspektif tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan MBG mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, akuntabilitas, koordinasi, dan pengawasan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas kajian MBG dari sekadar persoalan implementasi kebijakan menjadi kajian mengenai kualitas administrasi pemerintahan dalam menjalankan kebijakan strategis nasional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian administrasi publik dan hukum administrasi, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, koordinasi, pengawasan, dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga kajian diarahkan pada norma hukum, kebijakan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta konsep tata kelola pemerintahan yang relevan. Penelitian tidak melakukan pengukuran statistik secara langsung terhadap penerima manfaat, melainkan menganalisis bagaimana kerangka regulasi dan praktik penyelenggaraan MBG dapat dipahami dari prinsip administrasi pemerintahan yang baik.

Objek penelitian adalah penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik nasional, khususnya aspek tata kelola, koordinasi, pengawasan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan pelayanan kepada penerima manfaat. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada karakteristik MBG sebagai program pemerintah berskala nasional yang melibatkan berbagai aktor dan mekanisme penyelenggaraan. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 secara khusus mengatur tata kelola penyelenggaraan MBG, termasuk penyelenggaraan program, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Peraturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai landasan normatif AUPB dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai dasar hukum khusus penyelenggaraan MBG. Selain itu, perkembangan regulasi yang berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan MBG juga diperhatikan, termasuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2026 mengenai keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 18 Juni 2026.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan implementasi MBG, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan program pemberian makanan di sekolah. Salah satu sumber utama adalah penelitian Hadinata (2026) yang menganalisis MBG dari perspektif kebijakan, fiskal, politik, dan kapasitas kelembagaan. Penelitian lain membahas tata kelola digital dan pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal serta audit pemerintah dalam pelaksanaan MBG (Sugiyanta & Rakhmat, 2026). Selain itu, penelitian mengenai kesiapan tata kelola desa menunjukkan pentingnya kapasitas pemerintahan tingkat lokal dalam mendukung implementasi MBG (Abduh et al., 2026).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah artikel jurnal ilmiah yang membahas MBG, school feeding, implementasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan AUPB. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-

undangan dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan MBG. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian serta keterlacakan metadata publikasinya. Artikel ilmiah yang digunakan diprioritaskan pada publikasi terbaru, terutama penelitian yang diterbitkan pada 2025–2026, dengan tetap mempertahankan sumber teoritis yang relevan sebagai landasan konseptual.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber, klasifikasi data berdasarkan tema, interpretasi isi sumber, perbandingan temuan antarsumber, dan penarikan kesimpulan. Data kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu kepastian hukum, kecermatan dalam pengambilan keputusan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, akuntabilitas, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Pengelompokan tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan normatif AUPB dengan persoalan tata kelola yang muncul dalam implementasi MBG.

Analisis juga mempertimbangkan temuan penelitian empiris mengenai penyelenggaraan MBG. Misalnya, penelitian mengenai koordinasi antara sekolah dan SPPG di Bojonegoro menempatkan alokasi peran, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaporan sebagai bagian penting dari tata kelola implementasi program. Sementara itu, penelitian mengenai tata kelola digital menunjukkan bahwa kompleksitas rantai pasokan MBG yang terdesentralisasi menciptakan risiko tata kelola dan fiskal sehingga membutuhkan mekanisme pengendalian serta audit yang berkelanjutan. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif AUPB untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan program.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian ilmiah dan dokumen kebijakan terkait. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber serta memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya didasarkan pada perspektif normatif, tetapi juga mempertimbangkan temuan mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penelitian Hadinata (2026), misalnya, menggunakan bukti internasional dan kerangka regulasi nasional dalam menganalisis MBG, sedangkan

penelitian Abduh et al. (2026) melihat keterkaitan kesiapan tata kelola tingkat desa dengan persoalan gizi.

Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen terhadap manusia maupun pengumpulan data pribadi dari penerima manfaat. Oleh karena itu, tidak terdapat intervensi langsung terhadap subjek penelitian. Seluruh data diperoleh dari sumber hukum, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah yang tersedia secara sah. Penggunaan sumber dilakukan dengan mencantumkan sitasi sesuai APA Style Edisi ke-7 untuk menjaga integritas akademik dan menghindari plagiarisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan Tata Kelola Pemerintahan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik berskala nasional yang pelaksanaannya melibatkan berbagai aktor pemerintahan dan nonpemerintahan. Karakteristik tersebut menyebabkan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat. (Hadinata, 2026) menunjukkan bahwa MBG merupakan kebijakan strategis yang memiliki dimensi kebijakan, fiskal, dan politik, sehingga pelaksanaannya membutuhkan kapasitas kelembagaan serta tata kelola yang memadai. Dengan cakupan program yang luas, koordinasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif pada tingkat pelaksanaan.

Secara normatif, tata kelola MBG telah memperoleh landasan khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut memberikan kerangka penyelenggaraan program sekaligus mengatur aspek pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Keberadaan kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan penyediaan makanan, melainkan sebagai rangkaian tindakan pemerintahan yang memerlukan perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, pelaksanaan MBG membutuhkan hubungan kerja yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), satuan pendidikan,

serta pihak lain yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi makanan. Penelitian mengenai koordinasi antara SPPG dan sekolah menunjukkan bahwa pembagian peran, komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaporan menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan program. Koordinasi yang tidak berjalan secara optimal berpotensi menyebabkan perbedaan pemahaman mengenai tugas masing-masing aktor dan dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kepada penerima manfaat (Lendra et al., 2025). Permasalahan implementasi juga muncul akibat adanya perbedaan kapasitas dan karakteristik setiap daerah. (Makambombu, 2026) menunjukkan bahwa penyelenggaraan program makan bergizi di tingkat lokal menghadapi tantangan ketika kebijakan yang bersifat terpusat harus diterapkan pada daerah dengan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara standar nasional dan fleksibilitas implementasi di tingkat daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa standar kualitas dan tujuan program tetap seragam, tetapi mekanisme pelaksanaannya dapat mempertimbangkan ketersediaan pangan, kapasitas penyedia, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG membutuhkan koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal diperlukan untuk memastikan kebijakan dan standar yang ditetapkan pemerintah pusat dapat diterapkan secara konsisten, sedangkan koordinasi horizontal diperlukan untuk menghubungkan pemerintah daerah, sekolah, SPPG, dan pihak pendukung lainnya. Model kolaboratif juga penting karena pelaksanaan program tidak dapat sepenuhnya bergantung pada satu institusi. Sangaji et al. (2026) menempatkan *collaborative management* sebagai salah satu pendekatan yang relevan dalam penyelenggaraan MBG di sekolah karena program membutuhkan keterlibatan dan pembagian peran berbagai aktor. Selain koordinasi, tata kelola MBG juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Besarnya skala program meningkatkan kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan yang mampu memastikan sumber daya publik digunakan sesuai tujuan. (Sugiyanta & Rakhmat, 2026) menekankan pentingnya pengendalian internal dan audit internal pemerintah dalam mencegah kecurangan pada pelaksanaan MBG. Penguatan pengawasan tersebut diperlukan tidak hanya untuk

mendeteksi penyimpangan setelah terjadi, tetapi juga untuk mencegah risiko sejak tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pelaporan.

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBG memiliki hubungan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Keberadaan regulasi merupakan dasar penting, tetapi belum cukup untuk menjamin keberhasilan program. Efektivitas MBG juga dipengaruhi oleh kejelasan pembagian tugas, koordinasi antarlembaga, kapasitas pelaksana, kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi daerah, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pembahasan implementasi MBG perlu dilanjutkan dengan melihat apakah proses penyelenggaraannya telah mencerminkan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Implementasi MBG Ditinjau dari Prinsip AUPB

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik perlu dilaksanakan tidak hanya berdasarkan pencapaian tujuan program, tetapi juga berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan AUPB dapat digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan MBG telah berjalan secara tertib, transparan, cermat, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang baik.

Pertama, asas kepastian hukum. Pelaksanaan MBG membutuhkan dasar hukum dan pembagian kewenangan yang jelas agar setiap tindakan pemerintahan memiliki landasan serta tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaksana maupun masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memberikan dasar khusus mengenai tata kelola penyelenggaraan MBG, termasuk mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, pengadaan, pengawasan, dan evaluasi. Keberadaan regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memberikan batasan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat. Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya pada tingkat pelaksanaan.

Kedua, asas keterbukaan. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan program, terutama berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik, mekanisme pengadaan, distribusi makanan, serta hasil evaluasi program. Transparansi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Bening Tirta Wibowo et al., 2026) Sugiyanta & Rakhmat (2026) menunjukkan bahwa kompleksitas tata kelola MBG menimbulkan kebutuhan terhadap pengendalian internal dan audit yang memadai. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi perlu berjalan bersama mekanisme pengawasan agar informasi mengenai penyelenggaraan program dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, asas kecermatan. Asas kecermatan mengharuskan pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek secara tepat sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan. Dalam MBG, kecermatan berkaitan dengan penentuan penerima manfaat, perencanaan menu, pemilihan bahan pangan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan (Septiana Louisa Silaban et al., 2026). Program makan sekolah sebelumnya di Indonesia menunjukkan bahwa pemberian makanan kepada peserta didik tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan pada seluruh indikator gizi. Pramesthi et al. (2025) menemukan bahwa program ProGAS memberikan sejumlah manfaat terhadap keberagaman makanan dan lingkungan belajar, tetapi beberapa indikator seperti kebiasaan sarapan, asupan zat gizi, dan status gizi belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pangan dan gizi membutuhkan perencanaan yang berbasis kebutuhan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Keempat, asas kepentingan umum. MBG pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran. Karena menggunakan sumber daya publik, penyelenggaraannya harus memastikan bahwa manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan secara adil. Perbedaan kondisi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tanpa menghilangkan standar nasional program. Makambombu (2026) menunjukkan adanya tantangan dalam menyesuaikan kebijakan yang terpusat dengan kondisi lokal, termasuk potensi keterbatasan dalam pemanfaatan pangan lokal.

Oleh karena itu, orientasi terhadap kepentingan umum perlu diwujudkan melalui implementasi yang tetap memenuhi standar nasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah (Adysti & Rosalia, 2025).

Kelima, asas pelayanan yang baik. MBG merupakan bentuk pelayanan publik yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya. Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan, tetapi juga oleh ketepatan waktu, kualitas makanan, keamanan pangan, kontinuitas distribusi, serta kemampuan penyelenggara merespons permasalahan yang muncul (Adysti & Rosalia, 2025). Penelitian mengenai implementasi MBG menunjukkan bahwa koordinasi antara SPPG dan sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan proses pelayanan berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, kualitas pelayanan perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari keberhasilan program, bukan sekadar sebagai hasil tambahan.

Berdasarkan kelima prinsip tersebut, implementasi MBG telah memiliki dasar yang memungkinkan penerapan AUPB, tetapi kualitas penerapannya sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan di lapangan. Regulasi memberikan kerangka hukum, sedangkan koordinasi, transparansi, kecermatan, pengawasan, dan orientasi pelayanan menentukan bagaimana kerangka tersebut diwujudkan dalam praktik (Azevedo et al., 2023). Dengan demikian, AUPB dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas proses pemerintahan yang menghasilkan pelayanan tersebut.

Akuntabilitas, Pengawasan, dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan MBG

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program ini menggunakan sumber daya publik dan melibatkan banyak aktor dalam proses pelaksanaannya. Akuntabilitas menuntut agar setiap pihak yang memiliki kewenangan dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya yang berada dalam tanggung jawabnya (Wulandari, 2026). Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap proses dan hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kebutuhan terhadap

akuntabilitas semakin besar karena rantai penyelenggaraan MBG meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pelaporan. Setiap tahapan memiliki potensi risiko yang berbeda sehingga membutuhkan mekanisme pengendalian yang sesuai. Sugiyanta dan Rakhmat (2026) menunjukkan bahwa kompleksitas rantai pasok MBG menimbulkan kebutuhan terhadap pengendalian internal dan audit internal pemerintah sebagai instrumen pencegahan kecurangan. Pengawasan dengan demikian perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan korektif setelah terjadi permasalahan. Selain pengawasan internal, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan MBG. Pembagian tugas yang jelas dapat mencegah tumpang tindih kewenangan dan memudahkan penelusuran tanggung jawab apabila terjadi permasalahan. Penelitian mengenai hubungan antara SPPG dan sekolah menunjukkan bahwa komunikasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, dan pelaporan merupakan komponen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas akan lebih mudah diwujudkan ketika setiap aktor memahami kewenangan dan kewajibannya (Zahira et al., 2026).

Koordinasi juga diperlukan untuk menjembatani kebijakan yang dirumuskan pada tingkat pusat dengan pelaksanaan di daerah. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak seragam apabila tidak didukung mekanisme koordinasi yang memadai. Makambombu (2026) menunjukkan bahwa penerapan program makan bergizi pada tingkat lokal menghadapi persoalan ketika tata kelola yang terpusat berhadapan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Oleh sebab itu, koordinasi tidak seharusnya hanya bersifat administratif, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi pemerintah dan pelaksana di daerah untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan yang muncul selama implementasi (Suryana & Dini Dewi Heniarti, 2026).

Pengawasan dan akuntabilitas juga memiliki hubungan erat dengan keterbukaan informasi. Informasi mengenai pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, mekanisme pengadaan, serta hasil evaluasi perlu tersedia secara proporsional agar dapat menjadi dasar bagi pengawasan. Keterbukaan memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengetahui apakah program telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam kerangka AUPB, kondisi tersebut penting karena transparansi dapat memperkuat

kepercayaan publik sekaligus membantu mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan. Dari perspektif *collaborative governance*, akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Program yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, SPPG, dan aktor lainnya membutuhkan pola pertanggungjawaban yang terhubung antarorganisasi. Sangaji et al. (2026) menunjukkan relevansi model *collaborative management* dalam implementasi MBG di sekolah karena pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi yang disertai pembagian peran dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat memperkuat efektivitas implementasi sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan praktik.

Penguatan akuntabilitas MBG perlu dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu kejelasan tanggung jawab, pengawasan berlapis, dan koordinasi yang efektif. Kejelasan tanggung jawab diperlukan agar setiap tindakan dapat ditelusuri kepada pihak yang memiliki kewenangan; pengawasan berlapis diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan; sedangkan koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tetap konsisten sekaligus mampu merespons kondisi daerah. Ketiga aspek tersebut pada akhirnya mendukung penerapan AUPB karena memastikan bahwa penyelenggaraan MBG berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Susanty et al., 2022).

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dalam proses penyelenggaraannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBG melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), satuan pendidikan, hingga pihak pendukung lainnya. Kondisi tersebut menjadikan koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan akuntabilitas sebagai faktor penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), penyelenggaraan MBG telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program

Makan Bergizi Gratis. Namun, keberadaan regulasi perlu diikuti penerapan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik dalam praktik. Tantangan berupa perbedaan kapasitas daerah, kompleksitas koordinasi, risiko penyimpangan, dan kebutuhan pengawasan menunjukkan bahwa penerapan AUPB masih perlu diperkuat.

Penguatan tata kelola MBG dapat dilakukan melalui kejelasan pembagian kewenangan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan koordinasi antarlembaga, pengawasan internal dan eksternal yang berkelanjutan, serta evaluasi berbasis hasil. Pemerintah juga perlu memberikan ruang adaptasi terhadap karakteristik daerah dengan tetap mempertahankan standar nasional terkait kualitas, keamanan, dan kecukupan gizi. Dengan demikian, penerapan AUPB dapat menjadi kerangka penting untuk memastikan MBG tidak hanya mencapai target distribusi makanan, tetapi juga diselenggarakan secara tertib, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abduh, M., Kuswandi, A., & Jaya, D. P. (2026). Governance and Environmental Determinants of Severe Malnutrition in Indonesia: Evidence for Strengthening the Free Nutritious Meal Program. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 79–91. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2922>
- Adysti, J., & Rosalia, F. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Selatan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2913–2920. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3902>
- Azevedo, A. B. C. de, Bandoni, D. H., Amorim, A. L. B. de, & Canella, D. S. (2023). Evaluation of food purchasing in the Brazilian School Feeding Programme: feasibility of the requirements and recommendations. *Public Health Nutrition*, 26(12), 3331–3342. <https://doi.org/10.1017/S136898002300229X>
- Bening Tirta Wibowo, Friski Ardeka Sahda Rianestu, & Indra Devian Lumban Gaol. (2026). Transparansi dan Pengawasan Keuangan Negara dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 64–70. <https://doi.org/10.56444/jma.v11i1.3670>

- Hadinata, M. (2026). Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A Policy, Fiscal, and Political Analysis Grounded in International Evidence. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 65–78. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896>
- Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 937–945. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252>
- Makambombu, S. (2026). Local Food, Centralized Governance, and the Limits of Policy Localization in Indonesia's Free Nutritious School Meal Program: Evidence from Sumba. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 7(1), 70–84. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v7i1.946>
- Pramesthi, I. L., Wiradnyani, L. A. A., Anggraini, R., Februhartanty, J., Widaryat, W., Waluyo, B. H., Wahyunto, A. T., Mansyur, M., & Fahmida, U. (2025). Evaluating the Impact of Indonesia's National School Feeding Program (ProGAS) on Children's Nutrition and Learning Environment: A Mixed-Methods Approach. *Nutrients*, 17(22), 3575. <https://doi.org/10.3390/nu17223575>
- Rassanjani, S., & Rahmi, I. (2025). Free School Meals Policy: Lessons Learned from Around the World for Indonesia. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 24(1), 1–28. <https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.1-28>
- Sangaji, A. C., Megafajari, D., & Madhakomala, R. (2026). Collaborative Management Model in the Implementation of Indonesian's Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in Schools. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 6(11), 12. <https://doi.org/10.17977/um065.v6.i11.2026.12>
- Septiana Louisa Silaban, Sutri Destemi Elsi, & Dimas Rizal. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(1), 137–149. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>
- Sugiyanta, Y., & Rakhmat, R. (2026). Digital Governance in Fraud Prevention in the Free Nutritious Meal Program: The Role of Internal Control and Government Internal Auditing. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 113–119. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2912>
- Suryana, D., & Dini Dewi Heniarti. (2026). Criminal Liability Policy for Organizers of the Free Nutritious Meal Program in Mass Food Poisoning Cases. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v15i1.33752>

- Susanty, A., Susanto, N., Denny, H., Prabowo, Y., Permadi, R. A. S., & Fauziyah, A. (2022). Designing the Interventions to Mitigate the Barriers of Coordination in Handling Food Security: Insight from Central Java Province. *Journal of Food Quality*, 2022, 1–18. <https://doi.org/10.1155/2022/6843474>
- Wulandari, G. A. (2026). Strategi Penguatan SDM Aparatur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai Program Strategis Pemerintah. *Jurnal Good Governance*, 105–118. <https://doi.org/10.32834/gg.v22i1.1043>
- Zahira, K. L., Aprilla, A., Sugiono, L. P., Sari, Y. A., & Supriyono, S. (2026). Civic Oversight untuk MBG: Partisipasi Warga Mengawasi Gizi Anak. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(SpecialIssue(1)), 122–133. [https://doi.org/10.24269/jpk.v11iSpecialIssue\(1\).13198](https://doi.org/10.24269/jpk.v11iSpecialIssue(1).13198)

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.